



# WALIKOTA BANJARMASIN

## PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 59 TAHUN 2012

### TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama antara perempuan dan laki-laki untuk menikmati hak-hak warga negara dibidang ekonomi, sosial, budaya, politik dan hukum sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di daerah sehingga sama-sama menikmati pembangunan ;
  - b. bahwa pengarusutamaan gender merupakan strategi yang efektif dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang sudah disepakati oleh masyarakat Internasional ;
  - c. bahwa upaya pengarusutamaan gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal serta Lembaga Non Pemerintah Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin ;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar tentang Republik Indonesia Tahun 1945 ;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;
  4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) ;

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438) ;
10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) ;
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23) ;

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : PERATURAN KOTA BANJARMASIN TENTANG PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BANJARMASIN

### BAB I KETENTUAN UMUM

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin ;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banjarmasin ;
3. Walikota adalah Walikota Banjarmasin ;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin ;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin ;
6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Banjarmasin ;
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah ;
8. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat ;
9. Kesetaraan Gender adalah Kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan ;
10. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan ;
11. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang didalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa ;
12. Perencanaan Berperspektif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki ;
13. Anggaran Berperspektif Gender (Gender Budget) adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender ;
14. Focal Point PUG adalah aparatur SKPD yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender di unit kerjanya masing-masing ;
15. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut sebagai Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksanaan dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga Daerah.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Pelaksanaan PUG di Daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

### **Bagian Kedua**

#### **Pasal 3**

Tujuan Pelaksanaan PUG di Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan acuan bagi aparaturnya Pemerintah Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di Daerah ;
- b. Mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan ;
- c. Mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara ;
- d. Mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender ;
- e. Meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan dan
- f. Meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

## **BAB III RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang lingkup PUG meliputi seluruh perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan dan program pembangunan daerah.

## **BAB IV KEWENANGAN**

Kewenangan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan PUG di daerah meliputi hal - hal sebagai berikut :

- a. Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan PUG di Kota ;
- b. Koordinasi, fasilitas dan mediasi pelaksanaan kebijakan PUG skala Kota ;
- c. Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pembangunan mekanisme PUG pada lembaga pemerintahan, PSW, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah skala Kota ;
- d. Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender skala Kota ;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG skala Kota ;
- f. Pemberian bantuan teknis, fasilitasi pelaksanaan PUG (analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) PUG skala Kota ;
- g. Pelaksanaan PUG yang terkait dengan bidang pembangunan terutama dibidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan HAM politik skala Kota ; dan
- h. Fasilitasi penyediaan data terpilah menurut jenis kelamin skala Kota.

**BAB V**  
**PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**

**Bagian Kesatu**  
**Perencanaan**

Pasal 6

- (1) Pemerintah daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jaka Menengah Daerah atau RPJMD, Rencana Strategis SKPD dan Rencana Kerja SKPD.
- (2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan analisis gender sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (gender Analisis Pathway) atau metode analisis lain.
- (2) Analisis gender terhadap Rencana SKPD dilakukan oleh masing – masing SKPD yang bersangkutan.
- (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD dan Renstra dapat bekerja sama dengan lembaga perguruan tinggi atau pihak lain yang memiliki kapabilitas di bidangnya.

Pasal 8

- (1) BAPPEDA mengkoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD dan Rencana SKPD berperspektif gender.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Kerja SKPD berperspektif gender di atur dengan Peraturan Walikota Banjarmasin.

**Bagian Kedua**  
**Pelaksanaan dan Tugas Pokok PUG**

Pasal 9

Walikota bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat bidang Pemberdayaan Perempuan dan PUG skala Kota.

Pasal 10

Walikota menetapkan Badan/Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan sebagai koordinator penyelenggaraan PUG di Daerah.

Pasal 11

- (1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh SKPD Kota dibentuk Pokja PUG Kota.
- (2) Susunan keanggotaan Pokja PUG adalah seluruh Kepala / Pimpinan SKPD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Pokja PUG ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## Pasal 12

Tugas Pokok PUG sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 adalah sebagai berikut :

- a) mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing SKPD ;
- b) melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada Pemerintah Kabupaten / Kota ;
- c) menyusun program kerja setiap tahun ;
- d) mendorong terwujudnya anggaran yang berperspektif gender ;
- e) menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun ;
- f) bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota ;
- g) merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota ;
- h) memfasilitasi SKPD atau Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun Profil Gender Kota ;
- i) melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing Instansi ;
- j) menetapkan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah ;
- k) menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota ; dan
- l) mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Fokal Point di masing-masing SKPD.

## Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran yang berperspektif gender.
- (2) Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di Kota sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf K memuat :
  - a. PUG dalam peraturan perundang-undangan di daerah ;
  - b. PUG dalam siklus pembangunan PUG di daerah ;
  - c. Penguatan peran serta masyarakat di daerah.

## **Bagian Ketiga Focal Point**

## Pasal 14

- (1) Focal Point pada setiap SKPD di Kota terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi tugas Pemberdayaan Perempuan dan Bidang lainnya.
- (2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. mempromosikan pengarusutamaan gender pada unit kerja ;
  - b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja SKPD yang berperspektif gender ;
  - c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi, pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD ;
  - d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan SKPD ;
  - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja ; dan
  - f. memfasilitasi penyusunan profil gender setiap SKPD.
- (3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh pejabat pada setiap SKPD yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan.
- (4) Focal Point sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dan ditetapkan oleh Kepala/Pimpinan SKPD.

## **BAB VI PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

### **Pasal 15**

Badan / Dinas yang membidangi tugas pemberdayaan perempuan bersama-sama dengan pemangku kepentingan melakukan pemantauan dan evaluasi tingkat kekayaan dan sasaran program, kegiatan serta kebijakan pembangunan dalam menuju kesetaraan dan keadilan gender.

### **Pasal 16**

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 dilakukan pada setiap SKPD dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan ;
- (2) Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Perguruan Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat ;
- (3) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

## **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**

### **Pasal 17**

Setiap orang kelompok, organisasi masyarakat dan lembaga swadaya masyarakat berhak turut serta dalam berbagai kegiatan PUG di daerah.

## **BAB VIII PEMBINAAN**

### **Pasal 18**

Walikota melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PUG yang meliputi :

- a. penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota ;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan melalui pelatihan, konsultasi, advokasi dan koordinasi ;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Kecamatan dan pada SKPD Kota ;
- d. peningkatan kapasitas focal point dan Pokja PUG ; dan
- e. strategi pencapaian kinerja.

## **BAB IX PEMBIAYAAN**

### **Pasal 19**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

### **Pasal 20**

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dapat dianggarkan pada SKPD yang terkait dengan pelaksanaan PUG.